

SKRIPSI

**REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL
KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**



Diajukan oleh:

NURANISA

NIM. 2110211220108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI

**REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL
KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**



Diajukan oleh:

NURANISA

NIM. 2110211220108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Desember 2024

**REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL
KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

NURANISA

NIM. 2110211220108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Desember 2024


LEMBAR PERSETUJUAN

**REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL
KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**


Disusun dan diajukan oleh :

NURANISA
NIM. 2110211220108

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 17 Desember 2024
Pembimbing Utama


Rachmadi Usman
NIP. 196709141993031003

Diketahui,
Banjarmasin, 17 Desember 2024
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL
KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**

Disusun dan diajukan oleh :

NURANISA

NIM. 2110211220108

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 7 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Rachmadi Usman

NIP. 196709141993031003

Diketahui,

Banjarmasin.....

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL
KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**

Disusun dan diajukan oleh :

NURANISA

NIM. 2110211220108

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 264/UM0.1.11/SP/2025
Tanggal : 05 MAY 2025



Disahkan

Dekan,


Dr. Aebnald Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Djoni Sumardi Gozali

Sekretaris/Anggota : Yulia Qamariyanti

Anggota : H. Rachmadi Usman

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 39/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuranisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220108
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit/24 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nuranisa
NIM. 2110211220108

MOTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya” (QS. Yasin: 40)

“*You don't need to be talented, you need to be obsessed*” (Briandito Priambodo)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahnda dan ibunda **H. Mursidi dan Hj. Nooratikah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada ayahnda dan ibunda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan

penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Adikku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku tersayang **Muhammad Deny Riyadhi**,

karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan. Doa adik sangat dibutuhkan, semoga adik menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang untuk adik.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **H. Rachmadi Usman** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya sampai saat ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Nuranisa. Desember 2024. **REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Dalam era digital, media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat, yang mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial memiliki dampak positif, seperti memperluas jaringan sosial dan menjadi wadah berekspresi, namun juga membawa dampak negatif seperti penyebaran hoaks, hilangnya privasi, dan pengaruh buruk lainnya. Salah satu fenomena yang muncul adalah istilah "viral," yang merujuk pada konten yang cepat menyebar di media sosial, seperti video, audio, atau gambar, yang sering kali memicu reaksi emosional dan mempengaruhi opini publik. Rekaman viral memiliki dampak besar, baik pada individu maupun perusahaan. Dalam konteks bisnis, rekaman viral dapat menciptakan tekanan publik yang memaksa perusahaan untuk mengambil keputusan tertentu, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, keputusan berdasarkan rekaman viral harus dilakukan dengan mempertimbangkan validitas rekaman, prosedur hukum, dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa PHK harus memenuhi prosedur hukum untuk mencegah risiko hukum. Rekaman viral dapat digunakan sebagai alasan untuk PHK jika terbukti melibatkan pelanggaran kode etik atau tindakan yang merugikan perusahaan, tetapi keputusan tersebut harus dilakukan secara adil dan berdasarkan investigasi menyeluruh. Keputusan yang terburu-buru akibat tekanan opini publik dapat berisiko bagi perusahaan, termasuk dampak negatif pada reputasi, hubungan dengan karyawan, dan potensi gugatan hukum. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara respons terhadap opini publik dan kepatuhan terhadap prosedur hukum agar PHK tidak mencederai rasa keadilan.

Tujuan dari adanya penelitian dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui pengaruh rekaman viral yang dapat menjadi keputusan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan mengetahui dampak yang terjadi atas rekaman viral kepada perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis hukum positif berdasarkan ketentuan tertulis. Metode ini mengadopsi

pendekatan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan menjadi bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah *statute approach*, yaitu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan tujuan memberikan saran atau solusi untuk mengatasi permasalahan tertentu yang diangkat dalam penelitian.

Hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur hubungan kerja, termasuk ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan turunannya. Pelaksanaan PHK harus mematuhi peraturan tersebut serta kontrak kerja yang telah disepakati. Rekaman viral yang menyebar luas melalui media sosial kerap menjadi faktor penting dalam keputusan PHK. Jika rekaman tersebut menunjukkan pelanggaran hukum, perilaku tidak profesional, atau tindakan yang merugikan perusahaan, hal ini dapat dijadikan dasar untuk PHK. Namun, perusahaan harus memastikan validitas rekaman agar keputusan tidak didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan. Beberapa kasus menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian. Contohnya, Arie Febriant dari PT Kilang Pertamina Internasional yang dibebastugaskan setelah rekaman viral menunjukkan perilaku tidak pantas. Keputusan ini diambil sambil menunggu investigasi untuk melindungi reputasi perusahaan. Di sisi lain, pemecatan seorang sekuriti Plaza Indonesia berdasarkan rekaman viral yang tidak lengkap menimbulkan kritik publik setelah fakta baru terungkap. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa rekaman viral dapat menjadi alat penting dalam keputusan PHK, tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Tindakan impulsif dapat merusak reputasi, meningkatkan tekanan pada karyawan lain, dan memicu litigasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan investigasi mendalam, memberikan klarifikasi kepada karyawan, dan memastikan keputusan adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas organisasi.

Rekaman viral yang menyebar cepat melalui media sosial dapat membawa dampak besar bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Salah satu kerugian terbesar adalah terhadap reputasi perusahaan. Rekaman viral dapat merusak citra yang telah dibangun selama bertahun-tahun, terutama jika publik memberikan penilaian negatif berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan, yang cenderung mencari alternatif lain jika merasa tidak nyaman dengan perusahaan. *Backlash* dari komunitas atau organisasi konsumen juga dapat merusak program CSR yang sedang berjalan, menciptakan persepsi bahwa perusahaan tidak konsisten dengan nilai yang dikampanyekan. Media sosial dan liputan pers negatif sering kali

memperburuk situasi, memaksa perusahaan untuk mengeluarkan biaya besar untuk kampanye pemulihan reputasi yang dapat mengalihkan fokus dari tujuan bisnis inti dan inovasi. Selain kerugian reputasi, dampak finansial juga signifikan. Penurunan penjualan dan hilangnya pelanggan menjadi efek langsung, sementara kepercayaan investor yang terganggu dapat menurunkan nilai saham dan mempengaruhi peluang investasi. Jika rekaman viral melibatkan pelanggaran hukum seperti diskriminasi atau pelecehan, perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum yang mahal, termasuk biaya pengacara, ganti rugi, dan penyelesaian hukum. Situasi ini semakin diperburuk oleh kompetitor yang mungkin mengambil kesempatan untuk merebut pangsa pasar yang hilang, melemahkan daya saing perusahaan. Dampak internal pada perusahaan juga tidak kalah serius. Rekaman viral dapat menciptakan ketidakstabilan di dalam perusahaan, merusak budaya kerja, dan menurunkan produktivitas karyawan. Ketika karyawan kehilangan rasa bangga terhadap perusahaan atau merasa tertekan akibat krisis reputasi, tingkat pergantian karyawan dapat meningkat, yang menambah biaya rekrutmen dan pelatihan. Krisis juga dapat mengalihkan perhatian manajemen dari tugas inti, sementara keputusan yang diambil dalam situasi tertekan sering kali tidak optimal dan dapat menciptakan masalah baru. Selain itu, ada risiko hukum yang harus dihadapi perusahaan. Tindakan impulsif, seperti memecat karyawan tanpa prosedur yang benar, dapat memicu gugatan hukum dari karyawan yang merasa dirugikan. Berdasarkan konsep vicarious liability dalam KUHPerdara Pasal 1367, perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan karyawan selama itu terjadi dalam lingkup pekerjaannya. Gugatan semacam ini dapat menambah biaya litigasi dan merusak citra perusahaan lebih lanjut. Kerugian yang ditimbulkan oleh rekaman viral sangat kompleks, mencakup aspek reputasi, finansial, internal perusahaan, dan hukum. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi manajemen risiko yang solid dan tanggap dalam menghadapi situasi semacam ini. Pendekatan pencegahan, investigasi menyeluruh, dan komunikasi yang transparan dapat membantu perusahaan meminimalkan dampak negatif dan menjaga stabilitas operasional di tengah tekanan publik.

Nuranisa. Desember 2024. **REKAMAN VIRAL SEBAGAI DASAR PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam era digital, rekaman viral melalui media sosial sering kali menciptakan opini publik yang memengaruhi keputusan perusahaan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Fenomena ini memunculkan tantangan baru dalam dunia ketenagakerjaan, di mana perusahaan harus menjaga keseimbangan antara tekanan opini publik dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rekaman viral sebagai dasar pengambilan keputusan PHK serta dampaknya terhadap perusahaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian bersifat preskriptif, berfokus pada analisis peraturan hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman viral dapat menjadi alasan kuat dalam PHK, terutama jika terbukti adanya pelanggaran hukum atau etika yang merugikan perusahaan. Namun, pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada validitas rekaman, investigasi menyeluruh, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk menghindari risiko hukum dan kerugian reputasi. Studi kasus yang dianalisis menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan PHK. Keputusan yang tidak berdasarkan investigasi menyeluruh dapat menimbulkan litigasi, merusak citra perusahaan, serta mengganggu stabilitas organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun rekaman viral memiliki dampak signifikan, keputusan PHK harus diambil secara transparan dan adil untuk melindungi hak karyawan dan menjaga reputasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang solid untuk menghadapi tekanan publik tanpa mengorbankan keadilan dan kepatuhan hukum.

Kata Kunci: rekaman viral, pemutusan hubungan kerja, hukum ketenagakerjaan, reputasi perusahaan, opini publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebbaikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sampai tahap ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya

itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

5. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan;
6. Kepada kedua orang tua saya (**H. Mursidi & Hj. Nooratikah**) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti, terima kasih untuk doa dan dukungan ibu dan bapak sehingga peneliti berada di titik ini.
7. Kepada saudara saya **Muhammad Deny Riyadhi** yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit bagi peneliti.
8. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan menghibur peneliti pada masa skripsi ini.
9. Kepada para sahabat peneliti sejak MAN yang sudah banyak membantu dan memberikan semangat yaitu **Putri Amalia Rahma, Arysma Yulianti, Dwi Oktaviani Putri Amelia, Viola Vertiana Oktaviany, Melda Rizka Amelia, Wahyu Aisyah Lailaturrohman**, terima kasih telah memberikan dukungan dan menghibur peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada para sahabat seperjuangan peneliti sejak perkuliahan yang sudah banyak membantu dan memberikan semangat yaitu **Juita Mahrani, Syanindita Humaera, Tsaniya Nur Syapiqa, Nabilla Guslen, Dewi Ayu,**

Regina Dwi Puspitasari, dan Qintari Agnia Rahmi, terima kasih telah banyak membantu, memberikan dukungan, menghibur, dan selalu ada untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. tetap bertahan di tengah tantangan, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah meskipun terkadang rasa lelah dan putus asa muncul. Rasa bangga turut hadir karena telah bermimpi dan berjuang untuk mencapainya. Semoga apa yang telah saya lalui menjadi pelajaran berharga untuk perjalanan hidup selanjutnya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Desember 2024

Nuranisa

NIM. 2110211220108

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Rekaman Viral dalam Era Digital.....	12
1. Pengertian Rekaman Viral.....	12
2. Pengaruh Media Sosial terhadap Masyarakat dalam Era digital.....	13

B. Aspek Hukum Pemutusan Hubungan kerja	18
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	18
2. Alasan Pemutusan Hubungan kerja	22
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Rekaman Viral Menjadi Dasar Pengambil Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja.....	26
B. Kerugian yang Didapat oleh Perusahaan dengan Adanya Rekaman Viral.....	37
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Burgerlijk Wetboek)).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474).

